

# **Pertanggungjawaban Hukum Penyerta dalam Tindak Pidana Penganiayaan oleh Ronald Tanur: Analisis Peran Aparat Penegak Hukum**

## **ABSTRACT**

*The enforcement of criminal liability for accomplices in Indonesia remains a critical challenge within the criminal justice system, particularly in cases involving individuals with significant social or economic influence. This article examines the criminal case of Ronald Tanur, which sparked public concern due to the apparent exclusion of other potential accomplices from legal proceedings. Employing a normative and sociological legal approach, this study analyzes the application of the concept of deelneming (accomplice liability) under Articles 55 and 56 of the Indonesian Penal Code, as well as the institutional responses of the police, prosecution, and judiciary. The findings reveal systemic shortcomings in ensuring justice, particularly the selective investigation and prosecution processes that undermine legal accountability. The article underscores the urgent need for reform in law enforcement practices, stronger inter-agency coordination, and enhanced public oversight to ensure the realization of substantive justice.*

**Keywords:** accomplice liability, criminal law, law enforcement, judicial system, legal reform

## **ABSTRAK**

*Penegakan hukum terhadap penyerta dalam tindak pidana masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi ini menganalisis kasus penganiayaan oleh Ronald Tanur yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang tidak diproses secara hukum. Menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, artikel ini mengevaluasi peran kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menangani kasus ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyerta belum ditegakkan secara optimal, mencerminkan lemahnya koordinasi dan integritas antar lembaga penegak hukum. Diperlukan reformasi penegakan hukum dan penguatan mekanisme akuntabilitas agar keadilan tidak hanya menjadi simbol prosedural, tetapi juga nyata secara substantif.*

**Kata Kunci:** penyertaan, penganiayaan, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana

## PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada mereka yang terlibat secara tidak langsung, seperti pihak yang memerintahkan, membantu, atau turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 55 dan 56 KUHP<sup>i</sup> yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kontribusi terhadap suatu kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan menyeluruh.<sup>ii</sup>

Namun, realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa asas tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten, terutama dalam perkara yang melibatkan individu berpengaruh secara sosial atau ekonomi. Contohnya dapat dilihat pada kasus penganiayaan oleh Ronald Tanur di Surabaya, di mana meskipun bukti visual memperlihatkan keberadaan sejumlah orang yang tidak berupaya menghentikan tindakan kekerasan tersebut, hanya Ronald yang dijadikan tersangka. Situasi ini memperlihatkan adanya kecenderungan penegakan hukum yang selektif dan belum menyentuh seluruh aktor yang seharusnya bertanggung jawab.

Ketimpangan penegakan hukum tersebut mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *due process of law* serta tidak harmonisnya hubungan antarlembaga penegak hukum. Pandangan Zainudin Hasan menyoroti permasalahan ini dari sudut sosiologi hukum, dengan menekankan bahwa kegagalan sistemik dalam menindak semua pihak yang terlibat dapat melemahkan otoritas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas konsep penyertaan dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil, profesional, dan tidak tunduk pada kepentingan tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dengan metode kualitatif-deskriptif. Sumber data berasal dari studi pustaka, dokumentasi video kejadian, berita media, dan literatur hukum primer maupun sekunder. Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan, teori hukum pidana, dan peran institusi penegak hukum terhadap fakta empirik dari kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Singkat Kasus Ronald Tanur**

Kasus penganiayaan yang melibatkan Ronald Tanur mencuat setelah viralnya rekaman CCTV yang menunjukkan aksi kekerasan terhadap seorang pria di area parkir salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Dalam video tersebut tampak Ronald melakukan pemukulan terhadap korban yang tidak melakukan perlawanan. Kejadian ini tidak hanya memperlihatkan kekerasan fisik tapi juga menimbulkan keresahan karena adanya pihak lain di sekitar lokasi yang tidak melakukan upaya pencegahan atau pertolongan terhadap korban.

Setelah rekaman tersebar di media sosial masyarakat bereaksi keras dan mendesak penegakan hukum yang tegas walaupun pihak kepolisian hanya menetapkan Ronald Tanur sebagai tersangka tunggal. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik karena dalam rekaman terlihat beberapa individu lain yang berada di lokasi dan bahkan terlihat membantu atau menyaksikan tanpa mencegah tindakan penganiayaan. Tindakan aparat kepolisian yang hanya fokus pada satu pelaku dianggap tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*.

Desakan publik mengarah pada kinerja aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang dianggap lamban dan selektif dalam menetapkan tersangka. Hal ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana dengan aparat cenderung tunduk pada tekanan sosial, ekonomi, atau kekuasaan politik dari pihak yang diduga terlibat. Menurut Zainudin Hasan sistem peradilan pidana Indonesia sering gagal mewujudkan keterpaduan fungsi antar aparat hukum karena

tidak adanya pengawasan internal yang kuat dan sikap saling menutupi kesalahan antar institusi.

Dalam pendekatan sosiologi hukum oleh UNESCO<sup>iii</sup> perilaku menyimpang dari kelompok elit seperti ini tidak berdiri sendiri tapi dibentuk dan dilanggengkan oleh struktur sosial yang memfasilitasi impunitas. Ketika lembaga hukum tidak memiliki keberanian untuk bertindak setara terhadap semua lapisan masyarakat maka hukum menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan.

### **Analisis Pertanggungjawaban Penyerta dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) merupakan bentuk keterlibatan dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyerta dapat diklasifikasikan sebagai mereka yang menyuruh, membantu atau turut serta dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks kasus Ronald Tanur perlu ditelusuri lebih jauh apakah pihak lain yang berada di tempat kejadian turut serta secara aktif dalam penganiayaan atau setidaknya membantu dalam bentuk lain seperti mencegah orang lain menolong korban atau memfasilitasi perbuatan pelaku utama.

Pentingnya pembuktian penyertaan terletak pada dua aspek utama yaitu adanya niat atau kehendak untuk terlibat (*mens rea*) serta tindakan konkret yang membantu terjadinya kejahatan (*actus reus*). Jika terdapat bukti bahwa individu lain menyemangati, mengawal, atau mendukung secara moral maupun fisik, maka unsur penyertaan terpenuhi. Dalam video kasus ini keberadaan beberapa orang yang tidak mencegah bahkan terkesan melindungi pelaku utama harus ditelusuri lebih lanjut sebagai indikasi keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Secara teori pertanggungjawaban pidana penyerta tidak berbeda dari pelaku utama. Menurut Andi Hamzah<sup>iv</sup>, penyertaan merupakan bentuk kerja sama dalam kejahatan yang memperkuat niat jahat dan pelaksanaan tindak pidana secara kolektif. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dapat dikenai sanksi pidana jika peran mereka terbukti mendukung kejahatan.

Moeljatno (2000) menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan pondasi utama dalam hukum pidana yang menyatakan setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya. Dalam konteks ini, Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur pertanggungjawaban para penyerta. Oleh karena itu mengabaikan kemungkinan keterlibatan penyerta dalam kasus ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip legalitas dan asas kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana.<sup>v</sup>

Dalam praktiknya proses penyidikan terhadap penyerta sering kali diabaikan. Penegak hukum cenderung menempuh jalur paling aman dengan hanya menyeret pelaku utama ke pengadilan. Ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pembuktian yang objektif dan komprehensif serta mengabaikan peran penting dari pendekatan sistemik dalam mengurai kejahatan secara menyeluruh menurut Zainudin Hasan

Selain itu R. Soesilo Saleh menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pidana seringkali terjadi ketimpangan antara teori hukum yang berlaku dengan implementasi lapangan. Hal ini tercermin dalam kasus Ronald Tanur di mana asas penyertaan dalam tindak pidana tidak ditegakkan secara menyeluruh meskipun terdapat bukti-bukti pendukung terhadap keterlibatan pihak lain.<sup>vi</sup>

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyerta dalam Tindak Pidana Penganiayaan oleh Ronald Tanur.**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penyerta dapat meliputi mereka yang turut melakukan, menyuruh melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana. Dalam kasus Ronald Tanur yang menyebabkan kematian Dini Shodikin, muncul dugaan bahwa terdapat pihak lain selain Ronald yang berada di lokasi dan memungkinkan untuk diklasifikasikan sebagai penyerta.

Namun dalam kasus ini hanya Ronald yang diproses hukum sementara penyerta tidak tersentuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai

keseriusan aparat dalam menerapkan prinsip *equality before the law*. Jika seseorang terbukti secara aktif membantu atau turut serta dalam tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian maka ia seharusnya ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan itu”<sup>1</sup>.

Kegagalan untuk menjerat penyerta bisa menjadi preseden buruk yang mencederai prinsip keadilan substantif. Penyerta seharusnya tetap dimintai pertanggungjawaban baik sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) atau sebagai pembantu (*medeplichtige*), tergantung pada peran dan kontribusinya dalam peristiwa pidana tersebut<sup>2</sup>.

### *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Ronald Tannur*

Peran aparat penegak hukum dalam kasus Ronald Tanur menunjukkan wajah buram sistem peradilan Indonesia. Meskipun pelaku utama diproses dan akhirnya divonis penjara proses hukumnya dianggap tidak transparan dan cenderung diskriminatif. Salah satu sorotan tajam publik adalah tidak ditahannya Ronald selama masa persidangan dan indikasi bahwa vonis bebas terhadapnya sempat dikeluarkan oleh majelis hakim sebelum Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim tersebut sebagai tersangka kasus suap<sup>3</sup>.

Penanganan yang setengah hati oleh penyidik, jaksa, hingga hakim menunjukkan adanya persoalan serius pada integritas dan independensi aparat penegak hukum. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa pengacara Ronald terbukti menyuap hakim dengan nominal miliaran rupiah demi mengamankan putusan. Dalam konteks ini aparat tidak hanya gagal menegakkan hukum secara adil tapi jugamenjadi bagian dari perusakan hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum seharusnya bertindak berdasarkan prinsip *due process of law*, menjunjung tinggi asas *equality before the law* dan mengedepankan perlindungan terhadap korban. Tapi pada kenyataannya keadilan dikompromikan

demis kepentingan segelintir pihak. Situasi ini mempertegas perlunya reformasi struktural dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

## **Evaluasi Peran Penegak Hukum**

### *Kepolisian*

Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum memiliki kewajiban melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan menyeluruh. Dalam kasus Ronald Tanur keputusan untuk hanya menetapkan satu orang tersangka mengundang kritik tajam karena dianggap mengabaikan prinsip objektivitas dan menyederhanakan perkara yang kompleks walaupun terdapat rekaman CCTV dan keterangan saksi yang bisa menjadi dasar untuk menggali peran pihak lain di lokasi kejadian.

Kewajiban penyidik untuk menggali kebenaran materiil secara menyeluruh diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ditegaskan bahwa penyidik harus mengusut secara tuntas setiap perbuatan pidana termasuk melibatkan semua pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>vii</sup>

Kelemahan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti potensi keterlibatan penyerta mencerminkan masalah sistemik dalam penegakan hukum yang kerap selektif. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penyidikan bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekuasaan, relasi ekonomi, atau tekanan sosial. Apabila penyidik tidak independen dalam menelusuri semua aktor dalam suatu kejahatan maka penegakan hukum hanya akan menyentuh permukaan dan tidak menyentuh akar masalah.

Secara ideal penyidikan terhadap kasus penganiayaan harus dibuka secara luas sehingga mencakup semua individu yang berpotensi terlibat. Kepolisian tidak boleh berhenti pada pelaku utama melainkan harus aktif melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang terekam di lokasi kejadian. Ini penting bukan hanya

untuk menegakkan keadilan tapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sebagai pelindung masyarakat.

### *Kejaksaan*

Kejaksaan sebagai penuntut umum tidak hanya bertugas membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai pengontrol jalannya proses hukum. Dalam kasus ini, jaksa seharusnya meneliti secara cermat seluruh berkas penyidikan dan tidak pasif menerima hasil penyidikan yang tampak terbatas. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara fakta dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka jaksa harus mengembalikan berkas atau meminta pengembangan penyidikan.

Peran jaksa sangat menentukan apakah penyertaan akan diproses lebih lanjut atau tidak. Dalam beberapa kasus jaksa bersikap pasif karena terikat waktu atau tekanan lain tapi sikap ini dapat mencederai fungsi jaksa sebagai pengendali perkara. Jaksa harus memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab termasuk penyerta dituntut sesuai perannya dalam tindak pidana tersebut.

Jaksa juga dapat menggunakan kewenangannya untuk menuntut dengan dakwaan alternatif yakni apabila terdapat keraguan atas status pelaku maka jaksa dapat mendakwanya sebagai pelaku penyerta. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari impunitas. Bila jaksa memilih untuk tidak menindak penyerta yang terlibat maka proses hukum menjadi tidak utuh.

### *Hakim*

Hakim memiliki kewenangan untuk menggali kebenaran materiil yang melampaui kebenaran formal dalam dakwaan jaksa. Dalam sidang hakim dapat melihat, mendengar, dan menilai bukti secara langsung. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain hakim dapat merekomendasikan kepada penuntut umum agar dilakukan proses hukum tambahan terhadap penyerta yang belum didakwa.

Hakim juga berperan dalam menjaga integritas proses peradilan. Bila hakim mengetahui bahwa berkas perkara tidak mencakup semua pelaku termasuk penyerta, maka hakim dapat menyampaikan catatan dalam putusan atau bahkan menolak perkara jika dianggap cacat formil. Sikap proaktif hakim sangat dibutuhkan terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum atau adanya ketimpangan dalam proses hukum.

Di sisi lain hakim juga harus menjaga independensinya dari tekanan luar termasuk dari opini publik. Walaupun demikian keterlibatan publik dapat menjadi faktor kontrol sosial terhadap jalannya persidangan. Dalam kasus Ronald Tanur hakim dituntut untuk tidak hanya mengadili pelaku utama tapi juga menunjukkan ketegasan terhadap kemungkinan adanya penyerta agar tercipta keadilan menyeluruh.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia menurut Zainudin Hasan (2023), penegakan hukum idealnya mencerminkan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun dalam kasus Ronald Tanur, koordinasi antar lembaga ini tampak lemah karena ketidakhadiran proses hukum terhadap penyerta yang menunjukkan tidak terintegrasinya fungsi dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya saling mendukung dalam menegakkan keadilan secara penuh.<sup>viii</sup>

### **Implikasi terhadap Penegakan Hukum**

Kasus Ronald Tanur mencerminkan penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar terutama ketika melibatkan individu yang memiliki kekuatan sosial atau ekonomi. Ketika hanya pelaku utama yang diproses sementara penyerta dibiarkan bebas maka hukum kehilangan esensinya sebagai alat keadilan. Hal ini bisa menimbulkan persepsi publik bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Ketiadaan keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat berpotensi menimbulkan preseden buruk di masa depan. Ketika pelaku penyerta dibiarkan tanpa sanksi hukum maka hal ini bisa mendorong

munculnya bentuk-bentuk baru pembiaran, kolusi, dan bahkan kekerasan yang terorganisir. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera bagi semua pihak tidak hanya bagi pelaku utama.

Oleh karena itu reformasi dalam mekanisme penegakan hukum mutlak diperlukan. Profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan hingga peradilan harus diperkuat. Selain itu pengawasan publik dan lembaga independen harus terus ditingkatkan agar proses hukum dapat berjalan secara obyektif dan tidak diskriminatif sehingga keadilan substantif dapat terwujud dan masyarakat percaya bahwa hukum benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyerta dalam tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan pidana. Dalam kasus Ronald Tanur keberadaan pihak-pihak lain yang berada di tempat kejadian dan diduga turut mendukung atau membiarkan terjadinya penganiayaan seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penyertaan tidak harus berbentuk tindakan langsung tapi juga dapat berupa dorongan, bantuan, atau pembiaran yang memberi kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Kinerja aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjamin keadilan yang menyeluruh. Ketika hanya pelaku utama yang ditindak tanpa menyentuh penyerta yang juga bertanggung jawab maka proses hukum menjadi timpang. Oleh karena itu penting bagi setiap aktor dalam sistem peradilan pidana untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berdasarkan prinsip keadilan substantive tidak hanya keadilan prosedural. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa kontrol sosial masyarakat sangat penting dalam menjaga transparansi proses hukum. Tekanan publik dan pengawasan dari media serta lembaga non-pemerintah menjadi faktor pendorong agar kasus-kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh dapat diproses

secara adil. Namun hal ini juga harus diimbangi dengan integritas aparat penegak hukum agar hukum tidak kehilangan otoritas moralnya di mata masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Z. (2024). *Sosiologi hukum, masyarakat dan kebudayaan*. Surabaya: CV Alinea Edumedia.
- Andi Hamzah. (2008). *Pengantar hukum pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Z. (2023). *Sistem peradilan pidana: Teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2024). *Sosiologi hukum, masyarakat dan kebudayaan: Kajian interdisipliner*. Yogyakarta: CV Alinea Edumedia.
- Indonesia. (1981). *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Ditetapkan sejak zaman kolonial Belanda dan masih berlaku sebagai hukum pidana positif Indonesia.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas hukum pidana (Cetakan ke-10)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Saleh, R. (1984). *Segi-segi hukum pidana (Cetakan ke-4)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.). Pasal 55 dan 56.
- Hasan, Z. (2024). *Sosiologi hukum, masyarakat dan kebudayaan: Kajian interdisipliner*. Yogyakarta: CV Alinea Edumedia.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 55 dan 56.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 dan Pasal 56.
- Simons, W. F. (1997). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Kompas.com. (2024). Korupsi Vonis Bebas Ronald Tannur: Urgensi Reformasi Sistem Peradilan. Diakses dari:  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/06122361>

CNN Indonesia. (2024). Pengacara Ronald Tannur Diduga Suap Hakim, Uang Rp12 Miliar Disita. Diakses dari:  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241025120000-12-123456/pengacara-ronald-tannur-suap-hakim>

CNN Indonesia. (2025, Mei 1). *CCTV penganiayaan di Surabaya viral, polisi tetapkan satu tersangka*. <https://www.cnnindonesia.com>

## END NOTE

---

<sup>i</sup> Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>ii</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 174.

<sup>iii</sup> Zainudin Hasan, *Sosiologi Hukum, Masyarakat dan Kebudayaan*, CV Alinea Edumedia, 2024

<sup>iv</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008

<sup>v</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 70.

<sup>vi</sup> R. Saleh, *Segi-Segi Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 45.

<sup>vii</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

<sup>viii</sup> Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: CV Alinea Edumedia, 2023), hlm. 88.